

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pensiun merupakan waktu di mana seseorang khususnya pegawai, berhenti bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu. Kondisi ini membuat pekerja harus diberhentikan atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Seseorang yang berada dalam masa pensiun tidak akan memperoleh pemasukan atau gaji bulanan, namun memiliki hak atas dana pensiun dari perusahaan tempat terakhir bekerja. Namun, mengenai dana pensiun ini sendiri tergantung dari kebijakan masing-masing Perusahaan.

Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Prinsip dari dana pensiun adalah memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan yang bermanfaat di masa depan dan memungkinkan karyawan untuk memperkecil atau mengurangi berbagai risiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, risiko cacat maupun risiko meninggal dunia. Risiko yang mungkin terjadi tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup mereka, oleh sebab itu diciptakannya program pensiun untuk mengatasi risiko tersebut.

Terdapat dua jenis dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun Lembaga keuangan (DPLK). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 2 tentang dana pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan instansi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau grup yang mempekerjakan orang lain menjadi pekerjanya. Pendiri perusahaan atau pemberi pekerjaan ini wajib memberikan manfaat pensiun bagi para pekerjanya dengan sistem iuran dan dapat dicairkan atau diambil saat pekerja memutuskan untuk pensiun. Sedangkan pengertian dari Dana pensiun lembaga keuangan adalah sebuah program manfaat pensiun yang sifatnya iuran pasti bagi pekerja, baik di

sebuah perusahaan ataupun wiraswasta. Dana pensiun ini didirikan oleh instansi perbankan atau perusahaan asuransi dan terpisah dari dana pensiunan pemberi kerja atau DPPK.

penyelenggaraan program pensiun ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, terdapat dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi yang dimaksud meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan diadakannya program Dana Pensiun karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, dan sebaliknya perusahaan diharapkan mempunyai daya saing yang tinggi dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional. Sedangkan aspek sosial meliputi kewajiban moral, dimana perusahaan berkewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial tidak hanya pada karyawannya pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tetapi dana pensiunan dapat diwariskan juga pada keluarganya pada saat karyawan tersebut telah meninggal dunia.

Dana pensiun diperoleh dari iuran yang dipungut dari Sebagian penghasilan setiap PNS. Iuran dana pensiun pegawai negeri yang selama ini dititipkan kepada pemerintah dan ditempatkan pada bank-bank pemerintah telah dialihkan penitipannya kepada PT Taspen (Persero) sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penggabungan program kesejahteraan pegawai negeri yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero).

PT Taspen (Persero) didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Produk dan layanan PT Taspen (Persero) adalah pelayanan pembayaran dana pensiun bagi PNS. PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) perlu mengetahui persyaratan yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PT Taspen (Persero) agar dapat menikmati haknya tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui prosedur dalam pengajuan klaim pensiun di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta dengan memberikan judul “Prosedur Pembayaran Dana Pensiun”

## **1.2 Cakupan Pembahasan**

1. Bagaimana prosedur Pengeluaran Kas pada PT Taspen (persero) Kantor Cabang Yogyakarta?
2. Bagian apa saja yang terlibat dalam prosedur Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Yogyakarta ?
3. Dokumen apa saja yang digunakan dalam Prosedur Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Yogyakarta?
4. Catatan apa saja yang digunakan dalam Prosedur Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan**

1. Menguraikan prosedur pengeluaran kas yang digunakan oleh perusahaan.
2. Menjabarkan bagian-bagian yang digunakan dalam prosedur peneluaran kas pada PT Taspen (persero) Kantor Cabang Yogtakarta.
3. Menjelaskan dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas pada PT Taspen (persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
4. Mendeskripsikan catata-catatan yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas pada PT Taspen (persero) Kantor Cabang Yogyakarta.

## **1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan informasi tentang program pensiun dan prosedur pembayaran dana pensiun di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.

### **a. Bagi penulis**

- Mempelajari banyak hal atau materi dalam memperluas pengetahuan.

- Dapat mengasah ketajaman berfikir peneliti. Dengan melakukan penelitian, peneliti dapat menyaring informasi yang berkualitas.
  - Terciptanya rasa ingin tahu tentang masalah yang belum terpecahkan. Sehingga dapat mendorong peneliti dalam mempelajari hal-hal baru.
  - Menambah pengetahuan mengenai prosedur pembayaran dana pensiun dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembayaran dana pensiun.
- b. Bagi pembaca
- Dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi pembaca.
  - Memberikan informasi prosedur pembayaran dana pensiun dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembayaran dana pensiun